

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

Akad (perikatan, perjanjian dan pemufakatan) merupakan pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Semua perikatan (*transaksi*) yang dilakukan oleh *aqidain* harus sejalan dengan syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang – barang yang diharamkan oleh syari'at dan kesepakatan dalam membunuh seseorang.¹

Menurut fuqaha akad ialah : “ Perikatan ijab dengan qabul secara yang disyari'atkan agama nampak bekasnya pada yang diakadkan itu”.² Sedangkan menurut Subekti definisi/pengertian perjanjian sebagai berikut :“Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”³

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun akad adalah '*aqidain* (pihak – pihak yang berakad), *mahallul aqd* (objek akad), dan *sighat al-'aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri atau *ijab qabul*).⁴Selain tiga rukun akad tersebut,

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 101.

² Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999, hal. 14.

³Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa , 1992, hal. 1.

⁴Ijab adalah suatu perjanjian atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan qabul adalah suatu pernyataan untuk menerima penawaran dari pihak pertama. Dalam ijab qabul itu harus ada tiga unsur yaitu tujuan akad itu harus jelas dan dapat difahami, harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul dan memperlihatkan

Mustafa Az-Zarqa menambahkan *maudhu'ul aqdi* (tujuan dari akad tersebut). Ia tidak menyebut keempat hal tersebut sebagai rukun, tetapi dengan *muqawwimad aqd* (unsur – unsur dalam penegak akad).⁵ Sedangkan menurut Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy keempat unsur tersebut harus ada dalam pembentukan suatu akad.⁶

Tujuan pokok dalam mengadakan akad jual beli yaitu memindahkan barang dari si penjual barang kepada pembeli.⁷ Pengertian yang lain yaitu untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan. Adapun ketentuan umum mengenai jual beli sebagai berikut :

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari bahasa arab *al-bai'* yang makna dasarnya yaitu menjual, membeli dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa arab kata *al-bai'* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli. Secara *terminologi*, para ulama memberikan definisi yang berbeda – beda. Di kalangan ulama' Hanafi terdapat dua definisi, jual beli adalah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : “Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”.⁸

kesungguhan dari pihak – pihak yang berakad. Lihat Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2005, hal. 63 dan M. Ali Hasan, *Ibid*, hal. 104.

⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, 2002, hal. 80-81.

⁶ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *op. cit*, hal. 28-29.

⁷ *Ibid*.

⁸ M. Ali. Hasan, *op. cit*, hal 113.

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ عَلَيَّ وَجْهٌ مُفِيدٌ مَخْصُوصٌ

Artinya :”Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.⁹

Sayid Sabiq mendefinisikannya sebagai berikut :

مبادلة مال بالمال على سبيل التراضي

Artinya : “Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.¹⁰

Menurut Zainuddin Bin Abdul Aziz dalam kitab *Fathul Mu'in* jilid I didefinisikan :

مقابلة مال بالمال على وجه مخصوص

Artinya : “ Menukar sejumlah harta dengan harta (yang lain) dengan cara yang khusus”.¹¹

Oleh Abu Qudamah mendefinisikan :

مبادلة المال بالمال بتمليك وتمليكا

Artinya : “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.¹²

Menurut Imam Taqiyyudin dalam kitab *Kifyatul Akhyar* disebutkan jual beli adalah :“ Membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh ditasharufkan (dikendalikan), dengan ijab dan qabul yang dihallowkan menurut syara’.¹³ Sedangkan ulama madzhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali memberikan pengertian jual beli

⁹*Ibid.*

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid II*, Madinah : Darul Al Falah, 1990, hal. 199.

¹¹ Moch. Anwar. Et al, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Trj. Fathul Mu'in, Bandung : Sinar Baru Algesindo, hal. 763.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jus VI, Beirut : Daar AL Fiqr, 1989, hal. 345.

¹³ Imam Taqiyyudin Abubakar Bin Muhammad AlHusni., *Kifyatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, Terj Saifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, Surabaya : Bina Iman, 2007, hal. 534.

yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik dan pemilikan, untuk membedakan tukar menukar barang/harta yang tidak memiliki akibat milik dan pemilikan, misalnya sewa menyewa. Demikian harta yang dimaksud adalah harta dalam arti luas bisa berupa barang ataupun uang.¹⁴

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara :

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
2. Memindahkan milik dengan jalan yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.¹⁵

Sedangkan jual beli menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan jual beli itu telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan ini belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.¹⁶

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa jual beli adalah proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah terjadi kesepakatan antara kedua pihak mengenai barang

¹⁴M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009, hal. 53.

¹⁵Khairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hal. 33.

¹⁶R. Subekti S.H.R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, Jakarta : Pradaya Paramita, cet. 27, 2001, hal. 366.

tersebut baik masalah harga ataupun sifatnya yang kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli dengan menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sebagai bentuk imbalan. Dengan demikian, secara otomatis akad jual beli melibatkan dua pihak dimana pihak yang satu (penjual) menyerahkan barang dagangannya dan pihak yang lainnya (pembeli) menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'¹⁷ yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan rela sama rela diantara kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.

B. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan hal yang dianjurkan oleh islam, sehingga mempunyai landasan hukum yang sangat kuat. Berikut ini penulis uraikan landasan hukum dalam jual beli.

1. Landasan Al Qur'an




Artinya : “Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(Q.S Al Baqarah : 275)¹⁸



¹⁷ Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara' atau hukum Islam ialah mematuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada hubungannya dengan jual beli.

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: Karya Agung, 2006, hal. 47.

Artinya : “ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (Q.S Al Baqarah : 198)¹⁹



Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa: 29)²⁰

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah memperbolehkan jual beli tetapi dengan jalan yang baik dan diperbolehkan oleh syara', tidak boleh dengan jalan mencuri, merampok, memeras ataupun dengan jalan yang lain yang dilarang oleh syara'. Jual beli itu harus didasari suka sama suka dan rela sama rela (ikhlas).

2. Landasan As-Sunnah

عن رفاعة بن رفع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور (رواه البزار والحاكم)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin raf’i ra bahwasanya Nabi SAW ditanya: “pencarian apakah yang paling baik?” Beliau menjawab:“Ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.” (HR al- Bazzar dan disahkan oleh Hakim).²¹

¹⁹ Ibid, hal. 31.

²⁰ Ibid, hal. 83.

²¹ Ibn Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. M. Syarief Sukandy, Bandung : al-Ma’arif, cet. 4, 1980, hal. 284.

Dari hadits diatas dapat difahami bahwa pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan dengan usaha dari tangannya sendiri tanpa menggantungkan orang lain. Setiap jual beli yang didasari dengan kejujuran hati tanpa adanya penipuan serta yang bersih dan baik tanpa diiringi kekurangan akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامِ

Artinya : “ Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur dan muslim di akherat akan bersama – sama para syuhada’²²”.

Hadits diatas menjelaskan bahwa dalam jual beli hendaknya kita selalu mengedepankan kepercayaan dan kejujuran. Orang yang dalam berdagang dapat dipercaya dan jujur kelak diakherat mereka akan disandingkan dengan para syuhada’.

3. Landasan Ijma’

Ulama sepakat, bahwa jual beli itu diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barang yang sesuai.²³

Dari kandungan ayat Al-Qu’an dan As-Sunnah yang dikemukakan diatas sebagai dasar jual beli dapat diambil kesimpulan bahwa hukum dari jual beli adalah *mubah* (boleh).

²² Hadits riwayat dari Ahmad Ibnu Sinan dari Katsir ibn Hisyam dari Kultsum Ibn Jausyan al-Qusyairy dari Ayyub dari Nafi’ Ibn Umar. Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Al Qazwainy, *Sunan Ibn Majah*, Maktabah Syamilah, VI : 356, hadits ke-2130.

²³ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2006, hlm. 75.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli para ulama berbeda pendapat. Berikut ini penulis paparkan secara sederhana mengenai rukun dan syarat jual beli.

1. Rukun Jual beli.

Jumhur ulama menetapkan rukun jual beli ada empat yaitu :²⁴

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. *Shighat* (lafal ijab dan qabul).
- c. Barang yang diperjualbelikan.
- d. Nilai tukar pengganti barang.

Menurut Madzhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan dari kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena kerelaan itu tidak bisa dilihat karena hanya hati yang tahu, maka perlu adanya indikator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa berbentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).²⁵

2. Syarat Jual Beli

²⁴ M. Yazid Afandi. *op. cit*, hal 57.

²⁵ M. Ali. Hasan. *op. cit*, hal. 118.

Agar jual beli yang dilakukan itu sah, maka harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

a. Syarat orang yang berakad

- 1) Berakal. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila hukumnya tidak sah. Menurut Madzhab Hanafi, anak kecil yang sudah *mumayyiz*, apabila melakukan akad yang dapat mendatangkan keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat atau sedekah hukum akad tersebut sah. Tetapi apabila akad tersebut mendatangkan kerugian seperti mewakafkan dan menghibahkan hartanya kepada orang lain tidak dibenarkan menurut hukum.²⁶

Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus akil baligh dan berakal. Apabila anak yang telah *mumayyiz* melakukan akad jual beli itu tidak sah walaupun telah mendapatkan izin dari walinya. Sedangkan jual beli yang berlaku di masyarakat sekarang ini menurut penulis dapat dibenarkan karena telah menjadi tradisi (*urf*) dalam masyarakat asalkan barang yang dibeli anak tersebut tergolong barang yang bernilai rendah.

- 2) Dengan kehendaknya sendiri (tidak dipaksa). Kehendak sendiri artinya dalam perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak dalam perjanjian tidak memberikan tekanan atau paksaan kepada pihak yang lainnya, sehingga pihak yang lainnya melakukan akad jual

²⁶*Ibid.*

beli karena terpaksa dan bukan atas kemauannya sendiri. Jual beli yang dilakukan dengan paksaan itu tidak sah. Tetapi terdapat jual beli yang dipaksa tetapi tetap sah, misalnya penjual wajib menjual barangnya untuk melunasi hutangnya, atau membeli barang yang dijual secara tempah, kemudian dipaksa hakim untuk menjualnya atau membeli barang yang ditempah tersebut.²⁷

- 3) Keadaannya tidak mubazir. Maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros atau mubazir, sebab orang yang boros menurut hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya dia tidak dapat melaksanakan perbuatan hukum sendiri walaupun berkaitan dengan kepentingannya sendiri. Orang yang boros dalam melakukan perbuatan hukum berada di bawah pengampuan atau perwalian. Hal itu sesuai dengan surat An-Nisa ayat 5 yang artinya :

”Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”²⁸

- 4) Baligh, yang berarti orang yang sudah dewasa. Baligh atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila berumur 15 tahun, dan tidak sah yang masih dibawah umur 15 tahun, yang tidak bisa

²⁷Imam Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *op. cit*, hal 535.

²⁸Departemen Agama, *op cit*, hal. 77.

membedakan, memilih, dan mengerti dengan jual beli. Dengan standar dewasa ini diharapkan mereka dapat mengetahui apa yang harus diperbuat, apa yang dikerjakan serta baik buruknya dapat diketahui oleh mereka.²⁹

b. Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli

- 1) Suci atau bersih barangnya. Barang najis tidak sah untuk diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar, seperti kulit bangkai yang belum disamak³⁰. Sebagaimana sabda Rasulullah :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ مَبِيعَ
الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ
الْمَيْتَةِ فَآئِنْتَهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا؟ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ
الْيَهُودَ حَرَّمَتِ الشُّحُومَ عَلَيْهِ فَبَاعُوا هَاوَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا

Artinya : Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang menjual khamr (arak), bangkai, babi, dan patung-patung. Lalu dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang lemak-lemak bangkai, sesungguhnya ia digunakan untuk mencat kapal-kapal dan dijadikan lampu?" Maka beliau bersabda, "Allah mengutuk orang-orang Yahudi. Mereka dilarang memakan lemak, tetapi mereka menjualnya dan memakan harganya".³¹

- 2) Ada manfaatnya, sehingga dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.³² Mengambil tukarannya terlarang juga karena masuk

²⁹ Khairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *op. cit*, hal. 36.

³⁰ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta : , PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 59.

³¹ Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*, Terj Imam Ghazali Said dan A. Zaidun, Jakarta : Pustaka Amani, 1995, hal. 5-6.

³² Imam Taqiyyudin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *op. cit*, hal. 540.

penipuan.³⁴ Ditegaskan oleh Drs. H. Nazar Bakry barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya sehingga terhindar dari terjadi tipudaya.³⁵

Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara keduanya. Disamping barang tersebut harus diketahui wujudnya, harga barang tersebut juga harus diketahui jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung unsur *gharar* (penipuan).

Mengenai barang yang tidak dapat dihadirkan di majelis jual beli, diharuskan dalam jual beli itu menerangkan dalam suatu hal yang menyangkut barang tersebut. Sehingga pembeli jelas. Apabila dalam penyerahan barang itu cocok dengan apa yang diterangkan, untuk transaksi jual beli dapat dilaksanakan. Tetapi bila menyalahi keterangan penjual maka pembeli mempunyai hak *khiyar*, yaitu bisa memilih apakah meneruskan atau membatalkan jual beli barang tersebut. Pada prinsipnya, transaksi pada masalah-masalah yang sukar dan sulit untuk dilihat secara langsung. Maka jual beli itu diperkenankan, tetapi dengan catatan adanya *khiyar* bagi pembeli. Apabila ada kesepakatan kedua belah pihak, jual beli dapat dilangsungkan dan apabila tidak ada kesepakatan jual beli itu dibatalkan.

c. Syarat yang terkait dengan ijab qabul

³⁴Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *op. cit*, hal. 40.

³⁵Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hal.60.

Sighat akad, yaitu ijab qabul : serah terima dari penjual dan pembeli telah dijelaskan bahwa kaidah muamalah ini merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan hamba Allah dalam mata pencahariannya dan menghapuskan kesulitan mereka dengan penganiayaan dan hal-hal yang haram. Untuk maksud itu maka akad-akad ini harus mencakup segala apa saja yang dapat merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan ini.³⁶

Ulama fiqih telah menyebutkan bahwa syarat-syarat ijab qabul adalah :

- 1) Penjual dan pembeli (*ba'i dan musytari*) sudah *mukallaf* (*aqil baligh*). Tidak dapat mengikat jual belinya anak kecil yang sudah *tamyiz*, biarpun shalih kecuali apabila dia sebagai wakil dari orang yang sudah *mukallaf* maka jual belinya tidak mengikat.³⁷
- 2) Qabul sesuai dengan ijab, dalam arti seorang pembeli menerima segala apa yang diterapkan oleh penjual dalam ijabnya. Contoh: "saya jual sepeda motor ini dengan harga satu juta", lalu pembeli menjawab, "saya beli dengan harga satu juta".
- 3) Ijab qabul dalam satu majelis, maksudnya bahwa pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak lalu mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktifitas lain

³⁶Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, 1999, hal. 213.

³⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. M. Zuhri dan A. Ghozali, jilid III, Semarang :asy-Syifa, 1994, hal. 304.

yang tidak ada kaitannya dengan akad kemudian sesudah itu mengucapkan qabul, menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli itu tidak sah meskipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak mesti dijawab langsung dengan qabul.³⁸ Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ijab qabul atau setiap perkataan atau perbuatan yang dipandang *urf* merupakan tolak ukur syarat suka sama suka / saling rela yang tidak tampak.

D. Ketentuan Hukum Yang Berkaitan Dengan Jual Beli

1. Prinsip - Prinsip

Jual beli merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia di bumi, maka dalam menjalankan jual beli terdapat prinsip – prinsip yang harus dilaksanakan yaitu :

a. Maisir

Menurut bahasa *maisir* berarti gampang/mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktek perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Padahal islam mengajarkan tentang usaha dan kerja keras. Larangan terhadap *maisir* / judi sendiri sudah jelas ada dalam Al-Qur'an.

b. *Gharar*

³⁸M. Ali Hasan, *op.cit.*, hal. 120.

Menurut bahasa *gharar* berarti kerugian, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Para ulama fikih mengemukakan beberapa definisi mengenai *gharar* :

Imam Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih di dalam air. Sedangkan Ibnu Qayyim mengatakan *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.³⁹ Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*. Boleh dikatakan bahwa konsep *gharar* berkisar kepada makna ketidaktentuan dan ketidakjelasan sesuatu transaksi yang dilaksanakan, secara umum dapat dipahami sebagai berikut :

- Sesuatu barang yang ditransaksikan itu wujud atau tidak.
 - Sesuatu barang yang ditransaksikan itu mampu diserahkan atau tidak.
- c. Transaksi itu dilaksanakan secara yang tidak jelas atau akad dan kontraknya tidak jelas, baik dari waktu bayarnya, cara bayarnya, dan lain-lain. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat *gharar*.

³⁹ *Ibid*, hal. 147-148.

d. Haram

Ketika objek yang diperjualbelikan ini adalah haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Misalnya jual beli khamr, bangkai, darah dan lain-lain.

e. Riba

Larangan *riba* telah dinyatakan dalam beberapa ayat Al Quran. Ayat-ayat mengenai pelarangan *riba* diturunkan secara bertahap. Tahapan-tahapan turunnya ayat dimulai dari peringatan secara halus hingga peringatan secara keras. Tahapan turunnya ayat mengenai *riba* dijelaskan sebagai berikut :⁴⁰

Pertama, menolak anggapan bahwa *riba* tidak menambah harta justru mengurangi harta. Sesungguhnya zakatlah yang menambah harta. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Ar Rum : 39 .

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.⁴¹

Kedua, *riba* digambarkan sebagai suatu yang buruk dan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan *riba*. Allah berfiman dalam QS. An Nisa : 160-161 .

”Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka

⁴⁰ Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat*, Ciputat: UIN Jakarta Press , 2005, hal. 5.

⁴¹ Departemen Agama, *op. cit*, hal. 408.

memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.⁴²

Ketiga, *riba* diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Allah menunjukkan karakter dari *riba* dan keuntungan menjauhi *riba* seperti yang tertuang dalam QS. Ali Imran : 130 yang artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*⁴³

Keempat, merupakan tahapan yang menunjukkan betapa kerasnya Allah mengharamkan *riba*. QS. Al Baqarah : 278-279 berikut ini menjelaskan konsep final tentang *riba* dan konsekuensi bagi siapa yang memakan *riba*.

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*⁴⁴

f. Bathil

Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzhaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-

⁴²*Ibid*, hal 284.

⁴³*Ibid*, hal. 66.

⁴⁴*Ibid*, hal 47.

pihak yang terlibat dan diharap agar bisa tercipta hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan. Atau hal-hal kecil seperti menggunakan barang tanpa izin, meminjam dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan harus sangat diperhatikan dalam bermuamalat.

Selain prinsip – prinsip diatas yang harus dipegang oleh pihak – pihak yang melakukan jual beli, juga terdapat syarat – syarat yang terkait dengan sah atau tidaknya jual beli dilihat dari akadnya. Syarat – syarat tersebut dibagi menjadi dua yaitu syarat – syarat umum dan syarat – syarat khusus.

2. Syarat – syarat

Yang dimaksud dengan syarat umum yaitu syarat - syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad. Adapun yang tergolong dari syarat – syarat umum yaitu :⁴⁵

- a. *Ahliyatul 'aqidain* (kedua belah pihak cakap berbuat).
- b. *Mahallul 'aqdi* (yang dijadikan objek akad).
- c. *Maudhu'ul aqdi* (akad tersebut diperbolehkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukan dan melaksanakannya walaupun dia bukan si akid sendiri).
- d. *Alla yakunal aqdu au maudlu'uhu mamnu'an binashshin syar'iyin* (janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara').

⁴⁵ Muhammad Hasbi Ash Siddieqy, *op. cit*, hal 34.

- e. *Kaunul 'aqdi mufidan* (akad itu berfaedah).
- f. *Baqaul ijbabi shalihan ila mauqu'ul qabul* (ijab itu berjalan terus tidak dicabut sebelum qabul).
- g. *Ittihadu majlilis 'aqdi* (bertemu di majlis akad).

Sedangkan yang dimaksud syarat khusus yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain. Sebenarnya ada akad-akad yang dikhususkan untuk beberapa syarat boleh juga disebut dengan perkataan syarat-syarat *idhafiyah* (syarat-syarat tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan, tidak boleh adanya *ta'liq* dalam akad *mu'awadlah* dan akad *tamlik*, seperti jual beli dan hibah.⁴⁶

Apabila syarat – syarat yang tersebut diatas tidak terlaksana, maka jual beli tersebut adalah cacat.

3. *Iradah Aqdiyah* (adanya kehendak)

Kehendak yang harus ada pada waktu melakukan akad ialah :⁴⁷

Pertama Bathiniyah. Kehendak bathiniyah yaitu iradah yang tersembunyi dan tak dapat diketahui oleh orang lain atau iradah yang berada di dalam hati. Iradah bathiniyah ini tidak dapat mewakilkan terjadinya akad, harus beriringan dengan iradah dhahiriyah, karena akad hanya dengan niat saja itu tidak sah walaupun kedua belah pihak mempunyai niat yang sama.

⁴⁶ *Ibid.* hal 33.

⁴⁷ *Ibid.* hal 34.

Kedua Dhahiriyah. Kehendak dhahiriyah yaitu iradah yang dinyatakan dengan ucapan lidah atau dilakukan dengan dengan tindakan yang memperlihatkan iradah bathiniyah, seperti memberi dan menerima. Iradah dhahiriyah ini menggantikan iradah bathiniyah jika telah melakukan sesuatu seperti ijab dan qabul.

4. *Shuriyatul 'Uqud* (Perwujudan Akad)

Perwujudan akad namapak nyata pada dua keadaan yaitu :⁴⁸

Pertama, dalam keadaan *muwadla'ah* atau *taljiah*. Muwadla'ah yang dimaksud disini ialah kesepakatan antara dua orang secara rahasia untuk menyatakan yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk :

- a. Muwadla'ah pada asal akad ialah bersepakat secara rahasia sebelum akad bahwa mereka akan mengadakan secara lahiriyah untuk menimbulkan persangkaan kepada orang lain yang dilakukan untuk maksud – maksud tertentu bagi mereka berdua atau salah seorangnya.
- b. Muwadla'ah pada badal (pengganti) yang diperoleh nanti.
- c. Muwadla'ah pada orang (si pelaku)

Kedua, dalam keadaan main – main (*hazl*). Hazl adalah ucapan yang diucapkan secara main – main atau secara *istihza'* (olok –olok) yang tidak dimaksud timbulnya suatu hukum daripadanya.

⁴⁸*Ibid*, hal 37

5. Macam – macam jual beli

Berbicara tentang jual beli sangatlah beragam coraknya tergantung dari sudut mana memandang dan meninjaunya. Di bawah ini penulis sederhanakan pembahasan hukum jual beli ditinjau dari segi sah dan tidaknya.

a. Jual beli yang sah

Yaitu jual beli yang di dalamnya telah terpenuhi semua syarat dan rukun-rukunnya.⁴⁹ Yaitu sukarela, ada ijab qabul, ada barang yang diperjual belikan serta ada orang yang melakukan jual beli. Seperti jual beli benda yang dapat diteruskan sifat-sifatnya dan dapat dilihat.

b. Jual beli yang tidak sah

Yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal,⁵⁰ yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil. Contoh :

1) Jual beli atas barang yang tidak ada

Seluruh mazhab sepakat atas batalnya jual beli ini. Seperti jual beli janin di dalam induknya dan jual beli buah yang belum tampak.

2) Menjual benda milik tetapi belum dikuasai, misalnya seseorang membeli suatu barang, tetapi sebelum diterimanya

⁴⁹ Rahmat Syafei, *op. cit.*, hal. 91.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 9.

atau dikuasainya menjualnya kepada orang lain, maka hal ini dilarang dan bersifat batal.

3) Jual beli *gharar*

Yakni jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.

c. Jual beli sah tetapi dilarang

Beberapa jual beli yang tidak diizinkan oleh agama di sini akan penulis uraikan beberapa cara saja sebagai cermin perbandingan kepada orang lainnya, yang menjadi pokok sebab cermin perbandingan kepada orang lainnya, yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan.

Adapun sebab-sebab terlarang antara lain :

- 1) Menyulitkan si pembeli atau penjual atau orang lain, seperti :
 - a) Membeli atau menjual benda di pasar bukan untuk dipakai tetapi agar orang lain merasa kesulitan.
 - b) Menimbun barang guna memperoleh harga yang lebih mahal dikemudian hari, sedang masyarakat sangat membutuhkannya.
- 2) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.

- 3) Merusak ketentraman umum, menjual suatu barang berguna untuk menjadi alat maksiat kepada yang membelinya. Contoh pistol, mesiu, whisky dan lain-lain,
- 4) Membeli barang yang ditahan dan dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedang masyarakat umum berhajat kepada barang tersebut, sebab dilarang mengganggu ketentraman umum.⁵¹
- 5) Jual beli mengecoh, ada unsur penipuan baik dari pembeli ataupun dari pihak penjual, baik bersangkutan pada barang maupun ukurannya yang tidak sesuai serta kualitasnya.⁵²

Selanjutnya ditinjau dari segi aspek obyek jual beli, macam-macam jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu :⁵³

- a. Jual beli barang dengan barang atau barter, barang yang ditukarkan senilai dengan harganya.
- b. Jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* (alat pembayaran) secara mutlaq.
- c. Jual beli mata uang (tsaman) atau pembayaran dengan alat pembayar yang lain, misal rupiah dengan dolar.
- d. Jual beli salam, barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* (barang yang dijual langsung) melainkan berupa *da'in* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*,

⁵¹ Nazar Bakry, *op. cit.*, hal. 62.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Gufron A. Mas'adi, *op. cit.*, hal. 141.

bisa berupa *'ain* dan bisa jadi berupa *da'in* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah.

6. Jual beli dengan penyerahan tunda.

Para fuqoha telah sepakat bahwa dalam jual beli yang penyerahan barangnya kemudian itu tidak boleh. Mereka mensyaratkan agar barang yang dijual tersebut segera diberikan kepada pembeli setelah akad itu terjadi. Imam Malik, Ruba'iah dan segolongan ulama yang lain membolehkan penjualan hamba sahaya yang kurus kecil dengan syarat ditunggu.⁵⁴

7. Jual beli dengan panjar

Panjar adalah sejumlah uang / barang yang dijadikan alat untuk mengikat setelah terjadinya jual beli. Pembeli membeli barang dan dia membayar sebagian kepada si pembeli. Jika dilaksanakan, maka panjar dijadikan sebagai pembayaran yang pelunasannya dilakukan kemudian. Jika tidak, maka panjar tersebut diambil penjual dengan dasar sebagai dasar penghibahan untuknya dari pembeli. *Jumhur* ahli fikih berpendapat mengenai masalah ini, bahwa jual beli seperti ini tidak sah berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, bahwa Nabi mencegah jual beli panjar. Sedangkan Imam Ahmad menganggap hadits itu lemah dan memperbolehkan jual beli seperti ini beliau berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nifa' bin Abdul Harits, bahwa dia membelikan Umar sebuah rumah guna dijadikan penjara

⁵⁴Ibnu Rusy, *op. cit*, hal 69.

dari Shafwan bin Umayyah dengan harga 4000 dirham. Jika Umar rela jual beli ini dilaksanakan maka Syufwan mendapatkan 400 dirham. Ibnu Sirin dan Ibnu Al Musayyab berpendapat bahwa tidak apa – apa jika ia tidak menyukai barang, ia mengembalikannya dan mengembalikan sebagian panjar. Dan Ibnu Umar memperbolehkannya.⁵⁵

⁵⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* , Jilid 12, Bandung : Pustaka Offset, 1998, hal 92-93.